

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, prosedur pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan Polres Brebes telah sesuai peraturan, dasar hukum peraturan Kepolisian dalam melaksanakan *restorative justices* sebagai berikut:
 - a. Surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana;
 - b. Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *restorative justice*;
 - c. Surat edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 agar penyidik Polri mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Terkait dengan dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes belum bekerja secara maksimal karena ada beberapa faktor dan indikator yang tidak terpenuhi yaitu lembaga pembuat peraturan dan pemangku peran.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes. Masih banyak hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* sesuai yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam falsafah Pancasila, disebabkan beberapa faktor yaitu budaya hukum, kurangnya pemahaman dari para pihak terkait, terutama korban, masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, sehingga masyarakat cenderung tidak

menerima kembali seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Brebes tidak berhasil dan dalam proses penyidikan faktor yang menjadi penghambat di wilayah hukum Polres Brebes dalam penerapan *restorative justice* adalah para pihak pelapor yang tidak menghadiri proses *restorative justice* di tingkat penyidikan; substansi hukum yaitu surat edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang *restorative justice* hanya bersifat perintah atau penawaran kepada pihak terkait yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, dalam surat edaran tersebut yang mesti harus dipenuhi oleh hukum adalah peraturan harus diumumkan sebagaimana mestinya, bahasa peraturan harus jelas dan rinci yaitu harus dipahami oleh masyarakat, antar peraturan tidak boleh ada konflik diantara mereka.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan sesuai surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana serta Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dimana Pasal 12 Peraturan Kapolri tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat melakukan proses penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* dan seharusnya sudah tidak ragu karena dasar hukum terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Diharapkan aparat penegak hukum yakni Kepolisian hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk mengetahui adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *restorative justice* yang dampaknya sangat baik untuk pemulihan hubungan korban, pelaku serta masyarakat terkait, bahkan

di Belgia semua perkara bisa diselesaikan dengan *restorative justice* termasuk pembunuhan, apabila memang dikehendaki, dalam hal ini betasan yang perlu diberikan adalah kesediaan korban.

